



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 515 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Aplikasi merupakan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Tahun 2024 Pemilihan Serentak Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponito.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6820);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 278/BA/7304/3/2024, tanggal 12 Oktober 2024 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penggunaan Aplikasi Sirekap pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Jeneponto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pembentukan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penggunaan Aplikasi Sirekap pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ASMING. S.

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 515 TAHUN 2024
PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN
PENGUNAAN APLIKASI SIREKAP PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA	JABATAN	PANITIA PELAKSANA
1	Asming. S	Ketua KPU	Pengarah
2	Sapriadi. S	Anggota KPU	Pengarah
3	Hasrullah Hafid	Anggota KPU	Pengarah
4	Arifandi	Anggota KPU	Pengarah
5	Ilham Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
6	Anzar Hasunuddin	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	Reskini	Kasubag Rendatin	Ketua
8	Rahmat	Kasubag Teknis & Hukum	Wakil Ketua
9	Arsyad	Kasubag KUL	Koordinator
10	Emmy Sartika	Kasubag Parmas & SDM	Koordinator
11	Muhammad Ilham	Staf P elaksana	Anggota
12	Nur Idah	Staf Pelaksana	Anggota
13	Susilamurti	Staf Pelaksana	Anggota
14	Nuriaty Rini	Fungsional	Anggota
15	F. Rukmana Zainal	Staf Pelaksana	Anggota
16	Suwarni	Staf Pelaksana	Anggota
17	Kasnawati	Staf Pelaksana	Anggota
18	Aminah Amir	Staf Pelaksana	Anggota
19	Sopyang Hadi	Staf Pelaksana	Anggota
20	Haidir. K	PPPK	Anggota
21	Irmawati	PPPK	Anggota
22	Maryuni	PPNPN	Anggota
23	Ikbar	PPNPN	Anggota
24	Mahammad Akbar	Jagat Saksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ASMING. S.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

